

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok jika dilihat mulai dari cara memperoleh sampai ke penggunaan dilaksanakan tanpa melalui mekanisme perizinan karena kegiatan yang mereka lakukan memang ilegal. Dapat dilihat dari proses mendapatkan sampai proses penggunaan dari merkuri tersebut mereka meminta bantuan dari polisi dan juga tentara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan merkurnya adalah ilegal, pertambangan emasnya juga ilegal. Ditambah dengan kurang pekanya pemerintah terhadap tugasnya melakukan pengawasan. Sehingga terkesan membiarkan saja.
2. Penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Faktanya tidak ada satupun pertambangan emas di Kabupaten Solok yang memiliki izin. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat membenarkan bahwa di Kabupaten Solok ada beberapa pertambangan emas yang memakai merkuri pada proses pertambangannya. Akan tetapi Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator Tim Terpadu mengaku belum pernah menerima laporan dari dinas terkait akan hal itu. Disaat Perda

Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memuat aturan terkait pemakaian merkuri pada pertambangan membuat Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat merasa hal ini lebih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang disini DLH di Kabupaten Solok itu sendiri. Akan tetapi tanggapan dari DLH Kabupaten Solok mereka hanya mengawasi bagi mereka yang berizin saja, sedangkan pertambangan emas itu memang tidak memiliki izin dan menggunakan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan dalam proses pertambangannya membuat DLH Kabupaten Solok kesulitan. Belum lagi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok yang kurang peka dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru keluar sehingga tidak tahu menahu mengenai rencana aksi nasional pengendalian dampak pajanan merkuri itu sendiri. Selain dikarenakan penertiban yang akan dilakukan di pertambangan yang tak memiliki izin, dengan lokasi yang sangat terpelosok, dan juga penertiban terhadap merkurnya dikarenakan info dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat bahwa pembelian merkuri tersebut dilakukan diluar daerah teritorial Kabupaten Solok membuat pemerintah Kabupaten Solok kesulitan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang belum adanya penertiban penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan di Kabupaten Solok.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya regulasi yang mengatur dampak penggunaan merkuri pada pertambangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sehingga menghambat proses penertiban.
 - b. Kurangnya koordinasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Terpadu yang dikepalai oleh Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat terhadap penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.
 - c. Kurangnya personil untuk turun kelapangan melakukan penertiban baik dari ESDM Provinsi Sumatera Barat maupun DLH Kabupaten Solok yang ikut andil disaat Tim Terpadu melakukan penertiban.
 - d. Adanya kebocoran disaat akan melakukan razia, menyebabkan hasil yang didapat dari lokasi itu nihil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan di Kabupaten Solok adalah:

1. Seharusnya disaat suatu Bahan Berbahaya dan Beracun mengancam kesehatan dan lingkungan perlu adanya tindakan preventif/pencegahan sehingga mengurangi dampak negatif bagi kesehatan juga lingkungan dan tak lupa harusnya pemerintah semakin gencar melakukan pengawasan dan pemantauan baik terhadap usaha yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.
2. Seharusnya Pemerintah harus menyusun sistem birokrasi pengurusan izin pertambangan lebih efektif dan efisien hal ini bertujuan untuk para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tidak takut dan kesulitan dalam mengurus perizinan dan juga proses perizinan pertambangan menjadi lebih cepat dan mudah.
3. Seharusnya disaat akan melakukan razia/sidak, maka diperlukannya komunikasi dan koordinasi yang lebih terkoordinir. Sehingga tidak ada lagi kebocoran informasi, dan berhasil menertibkan tambang-tambang yang berpotensi merusak lingkungan.
4. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga tidak ada lagi istilah tak peduli selagi tak dirugikan.